

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1)

**AKTA
PEMBERIAN HAK GUNA
BANGUNAN/HAK PAKAI ATAS
HAK MILIK**

Nomor/..... 2)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3)

**AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/
HAK PAKAI ATAS HAK MILIK**

4)

Nomor /

5)

Lembar Pertama/Kedua

6)

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

7)

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

8)

tanggal nomor

9)

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

¹⁰⁾ dan berkantor di

¹¹⁾ dengan dihadiri oleh saksi-saksi

yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. ...

¹²⁾

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. ----- 14)

Pihak Pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa pihaknya adalah pemegang Hak Milik Nomor 15) atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor 16) seluas m² (

meter persegi) 17)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 18)

terletak di : ----- 19)

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dengan ini memberikan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- atas seluruh tanah Hak Milik Nomor 20) sebagaimana diuraikan di atas; ----
- atas sebagian dari tanah Hak Milik Nomor 21) yaitu seluas m² (meter persegi) 21a)

dengan batas-batas sebagai berikut:-----

21b)

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Peta Bidang pada tanggal
Nomor
yang dilampirkan pada akta ini, dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah (NIB) :

21c)

selanjutnya dalam akta ini disebut "Objek Pemberian Hak". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

a. pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan sebesar Rp.

(); 22)

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut
di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta
ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi); ----

c. pemberian hak ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

(1) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini diberikan untuk jangka
waktu () tahun, dan
berakhir pada tanggal 23)

(2) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini memberi hak
kepada Pihak Kedua khusus untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan berupa

24)

di atas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak
sampai berakhirnya jangka waktu hak yang diuraikan di atas.

(3) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini tetap membebani Hak Milik
yang bersangkutan walaupun Hak Milik itu telah beralih
atau dialihkan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain, dan Pihak
Kedua tetap dapat melaksanakan haknya sampai jangka
waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai habis. -----

- (4) Dalam melaksanakan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini Pihak Kedua tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas Objek Pemberian Hak dan tidak diperbolehkan membangun bangunan yang melintasi batas Objek Pemberian Hak. -----
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan Pihak Kedua wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendirian bangunan dan rencana tata ruang wilayah dan wajib memiliki ijin-ijin yang disyaratkan. -----
- (6) Pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri. -----
- (7) Pihak Kedua akan memelihara dan mengelola bangunan termasuk benda-benda serta sarananya dengan sebaik-baiknya dan apabila ternyata diterlantarkan maka Pihak Kedua akan menyerahkan dan memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu pemberian hak yang diberikan dengan akta ini berakhir. ---
- (8) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengagunkan atau menjual dengan cara apapun juga Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini dan/atau bangunan yang ada di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. -----
- (9) Pihak Kedua wajib : -----
 - a) mengosongkan bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama berikut benda-benda lain serta sarananya, tanpa pembayaran ganti rugi berupa apapun juga, atau -----
 - b) membongkar bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kembali Objek Pemberian Hak tersebut kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula. -----

----- Pasal 2 -----

Mulai hari ini Objek Pemberian Hak yang diuraikan dalam akta ini, oleh Pihak Kedua telah dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Pemberian Hak tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Pemberian Hak tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dan tidak memperhitungkan kembali imbalan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

----- Pasal ----- 25)

----- Pasal ----- 26)

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri 27)

----- Pasal ----- 28)

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pendaftaran hak ini dibayar oleh 29)

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: ----- 30)

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian hak tanggungan dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : ----- 31)

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari ³²⁾ oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ³³⁾

untuk keperluan pendaftaran Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

34)

Persetujuan

.....

35)

Saksi

Saksi

.....

.....

36)

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

37)

LAMPIRAN VIIIb. TATA CARA PENGISIAN
AKTA PEMBERIAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/
HAK PAKAI ATAS TANAH HAK MILIK

TATA CARA PENGISIAN AKTA
PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI ATAS TANAH HAK MILIK

I. Umum

1. a. Tiap akta hanya digunakan untuk pembuktian pemberian satu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik.
- b. Akta dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) rangkap, yang bermeterai cukup, yang masing-masing ditandatangani para Pihak, para Saksi, dan PPAT.
1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan yaitu Lembar Pertama, dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang bersangkutan yaitu Lembar Kedua. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya. Salinan hanya ditandatangani oleh PPAT dibuat secukupnya menurut keperluan.
- c. Setiap rangkap akta terdiri dari beberapa formulir akta yang disusun dan diberi penomoran halaman dimulai dari halaman pertama dan halaman seterusnya sesuai dengan keperluan.
- d. Pada setiap halaman akta PPAT diberi paraf oleh PPAT, para pihak dan para saksi di bagian pojok kanan bawah halaman akta PPAT.
2. Dalam pembuatan Akta PPAT, untuk menjaga keakuratan data, agar dihindari adanya perbaikan/pencoretan/penggantian/penambahan (*renvoi*).
3. Kata/frasa/kalimat dalam formulir akta yang disediakan dalam lampiran peraturan ini, hanya digunakan kata/frasa/kalimat yang diperlukan saja.
4. Kata/frasa/kalimat yang tidak diperlukan, tidak dicantumkan dalam akta.
5. Dalam hal terjadi (apabila diperlukan):
 - a. perbaikan/penggantian kata/frasa/kalimat yang salah, dicoret dan diberi paraf oleh para penandatangan akta;
 - b. penambahan ...

- b. penambahan kata/frasa/kalimat dilakukan di:
 - 1) ruang kosong lembaran akta dengan diberi paraf oleh para penandatangan akta;
 - 2) lembar kertas yang ditambahkan pada akta, mencantumkan nomor akta di setiap halaman yang ditambahkan dan diberi paraf oleh para penandatangan akta.

- 6. Walaupun menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami atau istri berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi dalam hal objek pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik tersebut merupakan harta bersama, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) undang-undang dimaksud, suami atau istri masing-masing berhak memindahtangankan, tetapi saling memerlukan persetujuan. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis dan dilekatkan pada akta yang disimpan oleh PPAT atau bilamana suami dan istri bersama-sama menghadap PPAT, maka cukup lembar persetujuan ditandatangani dan setiap halaman akta diparaf oleh suami dan istri.

- 7. Spesifikasi sampul akta :
 - a. jenis kertas sampul adalah kertas dengan jenis karton (contoh: BW/BC/TIK), 150 s.d. 250 gram;
 - b. ukuran kertas sampul 29.7 cm x 42 cm (A3);
 - c. sampul berwarna putih;
 - d. sampul depan diberikan kop PPAT dan ditulis judul "AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI ATAS TANAH HAK MILIK".
 - e. penulisan judul akta dengan huruf *Bookman Old Style*, ukuran 28 dan warna hitam.
 - f. tinta yang dipergunakan berwarna hitam dan tidak mudah luntur.

8. Spesifikasi ...

8. Spesifikasi formulir akta :
 - a. jenis kertas HVS 80 s.d. 100 gram;
 - b. ukuran kertas 29.7 cm x 42 cm (A3);
 - c. warna putih;
 - d. setiap halaman formulir akta diketik dengan huruf *Bookman Old Style*, ukuran 12 dan warna hitam;
 - e. setiap lembar formulir akta diketik bolak-balik tiap halaman; dan
 - f. tinta yang dipergunakan berwarna hitam dan tidak mudah luntur.
9. Penjilidan akta:
 - a. akta PPAT dijilid dan dijahit dengan benang warna putih dan disimpul di tengah;
 - b. 1 (satu) rangkap Lembar Pertama akta yang disimpan oleh PPAT, dijilid dan dijahit tanpa sampul, dan tidak ditempel teraan cap jabatan PPAT;
 - c. 1 (satu) rangkap Lembar Kedua akta yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan, dijilid dan dijahit dengan sampul, dan ditempel teraan cap jabatan PPAT di tengah sisi kiri; dan
 - d. salinan akta yang diberikan kepada para pihak, dijilid dan dijahit dengan sampul, dan ditempel teraan cap jabatan PPAT di tengah sisi kiri.

II. Pengisian ruang akta yang diberi nomor

1) Bagian sampul akta untuk:

- a. PPAT, diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT, nama, daerah kerja, SK pengangkatan, nomor dan tanggal serta alamat kantor dan nomor telepon/fax (jika ada).

Contoh :

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
SOFIA LAUREN, S.H., M.Kn.
DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal

Jalan Panglima Polim Nomor ..., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon... Fax...

- b. PPAT Sementara, diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT Sementara, jabatan (Camat/Kepala Desa), wilayah kerja (Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota), SK penunjukan sementara, nomor dan tanggal serta alamat kantor dan nomor telepon/fax (jika ada).

Contoh :

Untuk Camat

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA.....
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal

Jalan Merdeka Raya ... , Ciledug, Kota Tangerang, Telepon. Fax.....

Untuk Kepala Desa

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
KEPALA DESA
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA.....
SK. Nomor : .../.....-
...../.../.....
Tanggal

Jalan Jati Raya ... , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Telepon. Fax...

c. PPAT ...

- c. PPAT Pengganti, diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT Pengganti, nama PPAT dan yang digantikan dengan gelar, daerah kerja, SK penunjukan, nomor dan tanggal serta alamat kantor dan nomor telepon/fax (jika ada).

Contoh :

PEMBUAT AKTA TANAH PENGGANTI
(PPAT PENGGANTI)
FAJRIA CLAMENTIN, S.H., M.Kn.
PENGGANTI DARI MARINA, S.H., M.Kn.
DAERAH KERJA KABUPATEN NUNUKAN
SK. Nomor : .../...../.../.....
Tanggal

Jalan Sawit Raya Nomor ..., Nunukan Barat, Nunukan, Telepon. Fax.....

- d. PPAT Khusus, diisi dengan kedudukannya sebagai PPAT Khusus, jabatan (Kepala Kantor Pertanahan), wilayah kerja (Kabupaten/Kota), SK pengangkatan, nomor dan tanggal serta alamat kantor dan nomor telepon/fax (jika ada).

Contoh :

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KHUSUS
(PPAT KHUSUS)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN POSO
SK. Nomor : .../.....-...../.../.....
Tanggal

Jalan Pattimura ..., Kayamanya, Poso Kota, Poso, Telepon. Fax.....

- 2) Disediakan untuk mengisi nomor urut akta dalam setahun berjalan, sedangkan di belakang garis miring (/) tahun pembuatan akta.
- 3) Bagian kop Akta, dibuat sesuai dengan sampul akta.
- 4) Pilih sesuai keperluan, yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta sesuai jenis hak yang akan diberikan dengan akta ini.
- 5) Disediakan untuk mengisi nomor urut akta dalam setahun berjalan, sedangkan di belakang garis miring (/) tahun pembuatan aktanya.
- 6) Pilih sesuai keperluan, tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta.
- 7) Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan aktanya.

8) Diisi ...

- 8) Diisi nama lengkap PPAT
- 9) Diisi jabatan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan pengangkatan/penunjukan PPAT yang bersangkutan, tanggal dan nomornya.
- 10) Sebutkan daerah kerja PPAT sesuai pengangkatan, sedangkan bagi PPAT Sementara (Camat, Kepala Desa karena jabatannya menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah), wilayah kerjanya adalah wilayah Kecamatan, Desa atau nama lain.
- 11) Diisi alamat lengkap letak kantor PPAT.
- 12) Untuk komparasi memuat:
 - a. kapasitas dan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta yang bersangkutan;
 - b. identitas para pihak disertai tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/paspor dan sebagainya);
 - c. surat-surat/dasar hukum yang menjadi landasan perbuatan hukumnya;
 - d. persetujuan/ijin tertulis yang menyangkut kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan, apabila hal tersebut diperlukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan mengenai Pihak Pertama :

- a. Diisi nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen yang dijadikan bukti hak atau di dalam bukti identitasnya dengan tidak menggunakan singkatan termasuk gelarnya, tempat dan tanggal lahir (kalau tidak diketahui cantumkan umurnya dengan menyebutkan bahwa tanggal lahirnya tidak diketahui), kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, dan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan (jika ada) dan keterangan lain yang dianggap perlu.

b. Jika ...

- b. Jika penghadap bukan pemegang Hak Milik yang akan dibebani dengan Hak Guna bangunan/Hak Pakai dan hanya bertindak selaku kuasa/dalam jabatan dari orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya, maka kualitas/dasar hukum dari tindakannya harus disebutkan secara jelas;
Surat kuasa yang tidak otentik harus dilekatkan pada akta yang disimpannya oleh PPAT dan harus disebutkan dalam aktanya. Demikian pula nama-nama orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya diuraikan secara lengkap.
- c. Apabila pemegang hak milik tidak cakap melakukan tindakan hukum maka bagi mereka yang Warga Negara Indonesia diwakili oleh wali/pengampu, dan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat diperlukan juga persetujuan dari Pengadilan Negeri setempat.
- d. Sebutkan persetujuan yang diperlukan misalnya persetujuan istri/suami mengenai harta campur dengan menyebutkan identitas secara lengkap seperti uraian pada huruf a atau dalam hal persetujuan dilakukan secara tertulis, persetujuan tersebut disebutkan secara jelas. Persetujuan yang tidak otentik harus dilekatkan pada akta yang disimpan oleh PPAT dan harus disebutkan dalam aktanya. Demikian pula nama-nama orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya diuraikan secara lengkap.
Kemudian ditutup pada garis baru dengan : "selaku pemberi hak, selanjutnya disebut Pihak Pertama"

Keterangan mengenai Pihak Kedua :

Pihak Kedua adalah pihak yang akan menerima Hak Guna Bangunan/Hak Pakai.

Cara pengisian Pihak Kedua mutatis mutandis cara pengisian untuk Pihak Pertama.

Kemudian ditutup pada garis baru dengan : "selaku penerima hak, selanjutnya disebut Pihak Kedua".

13) Bagian bawah di setiap halaman akta diisi:

a. PPAT, diisi nama lengkap dengan gelar, dan daerah kerja.

Contoh :

Sofia Lauren, S.H., M.Kn.
Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan

b. PPAT Sementara, diisi dengan jabatan (Camat/Kepala Desa) dan wilayah kerja (Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota)

Contoh :

Untuk Camat

Camat
Kecamatan Kabupaten/Kota.....

Untuk Kepala Desa

Kepala Desa
Desa Kecamatan Kabupaten/Kota.....

c. PPAT Pengganti, diisi nama lengkap PPAT dan yang digantikan dengan gelar serta daerah kerja.

Contoh :

Fajria Clamentin, S.H., M.Kn.
Pengganti dari Marina, S.H., M.Kn.
Daerah Kerja Kabupaten Nunukan

d. PPAT Khusus, diisi dengan jabatan (Kepala Kantor Pertanahan) dan wilayah kerja(Kabupaten/Kota).

Contoh :

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Poso

14) Bagian ini disediakan untuk persyaratan bahwa PPAT mengenal para penghadap, baik karena sudah kenal sebelumnya maupun berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada PPAT atau penghadap juga dapat diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi pengenal, misalnya, oleh salah satu yang hadir/penghadap dan 1 (satu) orang saksi pengenal lainnya.

Dalam ...

Dalam hal para penghadap dikenal oleh PPAT, maka bagian kalimat setelah kalimat “dikenal oleh saya“ tidak dicantumkan dalam akta.

Dalam hal hanya satu penghadap yang dikenal PPAT dan yang lainnya diperkenalkan kepada PPAT oleh saksi penghadap/saksi pengenalan, maka kata “Para penghadap dikenal oleh saya/” sebelum kata “penghadap” dan kata “/para” setelah kata “olehnya kepada saya” tidak dicantumkan dalam akta.

Dalam hal para penghadap tidak ada yang dikenal oleh PPAT, maka diperlukan saksi pengenalan yang mengenal penghadap/para penghadap dan bagian kalimat “saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/“ sebelum kalimat “para penghadap diperkenalkan kepada saya” tidak dicantumkan dalam akta.

- 15) Diisi nomor Hak Milik yang tercatat atas nama Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik.
- 16) Diisi tanggal dan Nomor Surat Ukur atau Gambar Situasi dalam sertifikat yang bersangkutan.
- 17) Diisi angka luas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat.
- 18) Diisi NIB, apabila NIB tersebut sudah ada dan tercantum dalam sertifikat, dan SPPT PBB Nomor Objek Pajak (NOP) dari bidang tanah serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan keadaan di lapangan.
- 19) Diisi letak tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Apabila nama jalan tidak tercantum dalam sertifikat, maka ruang untuk nama jalan dikosongkan.
- 20) Bagian ini diisi dengan nomor Hak Milik yang telah disebut sebelumnya (nomor 15), apabila yang dibebani dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai adalah seluruh bidang tanah Hak Milik. Pilih sesuai keperluan, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta, apabila yang dibebani Hak Guna Bangunan/Hak Pakai hanya sebagian dari bidang tanah Hak Milik tersebut.

21) Uraian ..

- 21) Uraian dalam nomor 21 s/d 21c. Bagian ini diisi apabila yang dibebani Hak Guna Bangunan/Hak Pakai hanya sebagian dari tanah hak milik yang telah disebutkan di Nomor 15. Bagian ini diisi dengan nomor Hak Milik yang telah disebutkan diatas. Apabila yang dibebani seluruh tanah Hak Milik, maka bagian ini mulai dari kata "atas sebagian dari" sampai dengan "dilampirkan pada akta ini", pilih sesuai keperluan, dan yang tidak diperlukan tidak dicantumkan dalam akta.
- 21a) Diisi dengan luas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dengan angka dan huruf;
- 21b) Di isi dengan uraian mengenai batas batas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai;
- 21c) Diisi dengan identifikasi dari gambar bidang tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai, berupa surat ukur atau peta Bidang (kalau sudah dibuat) dan dilampirkan pada akta, dan NIB (Nomor Identifikasi Bidang) tanah dari objek dimaksud.
- 22) Diisi dengan imbalan yang disepakati untuk pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dalam akta ini ditulis dengan angka dan huruf dalam rupiah.
- 23) Diisi dengan jangka waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dengan menyebutkan lamanya jangka waktu tersebut dan tanggal berakhirnya.
- 24) Diisi dengan jenis bangunan yang boleh dibangun dengan landasan hukum Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini, misalnya rumah tinggal, toko, bangunan perkantoran, dan sebagainya.
- 25) Disediakan untuk menambah syarat-syarat pemberian Hak Guna Bangunan/Hak pakai jika dipandang perlu. Apabila diperlukan pasalnya dapat ditambah.
- 26) Nomor pasal disesuaikan.
- 27) Untuk pemilihan domisili, lazimnya di Kantor Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota dari wilayah yang sama dengan Kantor Pertanahan tempat terdaftarnya hak atas tanah yang bersangkutan.

28) Nomor ...

- 28) Nomor pasal disesuaikan.
- 29) Untuk menjelaskan atas beban siapa segala biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan sebagainya.
- 30) Diisi dengan nama dan identitas orang yang diperlukan persetujuannya untuk memenuhi kapasitas dan kewenangan Pihak Pertama, apabila orang tersebut hadir untuk memberikan persetujuan itu. Dalam hal persetujuan diperoleh secara tertulis, pencantumannya dilakukan di komparisi. Lihat petunjuk nomor 12 dan Petunjuk Umum angka 6.
- 31) Untuk menguraikan secara lengkap keterangan mengenai para saksi (termasuk saksi pengenal apabila diperlukan): nama, tempat dan tanggal lahir, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal dan nomor Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan (jika ada)
- 32) Cap ibu jari tangan.
- 33) Diisi dengan Kantor Pertanahan yang berwenang melakukan pendaftaran mengenai tanah yang bersangkutan.
- 34) Diisi nama lengkap, tanda tangan dan materai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 35) Diisi kalau diperlukan dengan menyebutkan kapasitas pihak yang menyetujui (misalnya "suami" atau istri") dan nama lengkap serta tanda tangan.
- 36) Diisi nama lengkap dan tanda tangan saksi.
- 37) Diisi dengan nama lengkap, tanda tangan dan cap jabatan PPAT.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SOFIA LAUREN, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Panglima Polim Nomor ..., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon..... Fax...

AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI ATAS HAK MILIK

Nomor/.....

CONTOH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SOFIA LAUREN, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Panglima Polim Nomor ..., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon..... Fax...

AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/ HAK PAKAI ATAS HAK MILIK

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
1. ...

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa pihaknya adalah pemegang Hak Milik Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m² (

meter persegi)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dengan ini memberikan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- atas seluruh tanah Hak Milik Nomor sebagaimana diuraikan di atas; ----
- atas sebagian dari tanah Hak Milik Nomor yaitu seluas m² (meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:-----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Peta Bidang pada tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

selanjutnya dalam akta ini disebut "Objek Pemberian Hak". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

a. pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan sebesar Rp.

();

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi); ----

c. pemberian hak ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

(1) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini diberikan untuk jangka waktu () tahun, dan berakhir pada tanggal

(2) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini memberi hak kepada Pihak Kedua khusus untuk mendirikan dan mempunyai bangunan berupa

di atas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak sampai berakhirnya jangka waktu hak yang diuraikan di atas.

(3) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini tetap membebani Hak Milik yang bersangkutan walaupun Hak Milik itu telah beralih atau dialihkan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain, dan Pihak Kedua tetap dapat melaksanakan haknya sampai jangka waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai habis. -----

- (4) Dalam melaksanakan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini Pihak Kedua tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas Objek Pemberian Hak dan tidak diperbolehkan membangun bangunan yang melintasi batas Objek Pemberian Hak. -----
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan Pihak Kedua wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendirian bangunan dan rencana tata ruang wilayah dan wajib memiliki ijin-ijin yang disyaratkan. -----
- (6) Pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri. -----
- (7) Pihak Kedua akan memelihara dan mengelola bangunan termasuk benda-benda serta sarananya dengan sebaik-baiknya dan apabila ternyata diterlantarkan maka Pihak Kedua akan menyerahkan dan memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu pemberian hak yang diberikan dengan akta ini berakhir. ---
- (8) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengagunkan atau menjual dengan cara apapun juga Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini dan/atau bangunan yang ada di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. -----
- (9) Pihak Kedua wajib : -----
 - a) mengosongkan bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama berikut benda-benda lain serta sarananya, tanpa pembayaran ganti rugi berupa apapun juga, atau -----
 - b) membongkar bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kembali Objek Pemberian Hak tersebut kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula. -----

----- Pasal 2 -----

Mulai hari ini Objek Pemberian Hak yang diuraikan dalam akta ini, oleh Pihak Kedua telah dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Pemberian Hak tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Pemberian Hak tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dan tidak memperhitungkan kembali imbalan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

----- Pasal -----

----- Pasal -----
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pendaftaran hak ini dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian hak tanggungan dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

Persetujuan

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

CAMAT

KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Merdeka Raya ... , Ciledug, Kota Tangerang, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI ATAS HAK MILIK

Nomor/.....

CONTOH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

CAMAT

KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Merdeka Raya ... , Ciledug, Kota Tangerang, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/ HAK PAKAI ATAS HAK MILIK

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
1. ...

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa pihaknya adalah pemegang Hak Milik Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m² (

meter persegi)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dengan ini memberikan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- atas seluruh tanah Hak Milik Nomor sebagaimana diuraikan di atas; ----
- atas sebagian dari tanah Hak Milik Nomor yaitu seluas m² (meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:-----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Peta Bidang pada tanggal
Nomor
yang dilampirkan pada akta ini, dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah (NIB) :
selanjutnya dalam akta ini disebut “Objek Pemberian Hak”. -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

- a. pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan sebesar Rp.
();
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi); ----
- c. pemberian hak ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

- (1) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini diberikan untuk jangka waktu () tahun, dan berakhir pada tanggal
- (2) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini memberi hak kepada Pihak Kedua khusus untuk mendirikan dan mempunyai bangunan berupa

di atas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak sampai berakhirnya jangka waktu hak yang diuraikan di atas.

- (3) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini tetap membebani Hak Milik yang bersangkutan walaupun Hak Milik itu telah beralih atau dialihkan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain, dan Pihak Kedua tetap dapat melaksanakan haknya sampai jangka waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai habis. -----

- (4) Dalam melaksanakan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini Pihak Kedua tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas Objek Pemberian Hak dan tidak diperbolehkan membangun bangunan yang melintasi batas Objek Pemberian Hak. -----
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan Pihak Kedua wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendirian bangunan dan rencana tata ruang wilayah dan wajib memiliki ijin-ijin yang disyaratkan. -----
- (6) Pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri. -----
- (7) Pihak Kedua akan memelihara dan mengelola bangunan termasuk benda-benda serta sarananya dengan sebaik-baiknya dan apabila ternyata diterlantarkan maka Pihak Kedua akan menyerahkan dan memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu pemberian hak yang diberikan dengan akta ini berakhir. ---
- (8) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengagunkan atau menjual dengan cara apapun juga Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini dan/atau bangunan yang ada di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. -----
- (9) Pihak Kedua wajib : -----
 - a) mengosongkan bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama berikut benda-benda lain serta sarananya, tanpa pembayaran ganti rugi berupa apapun juga, atau -----
 - b) membongkar bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kembali Objek Pemberian Hak tersebut kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula. -----

----- Pasal 2 -----

Mulai hari ini Objek Pemberian Hak yang diuraikan dalam akta ini, oleh Pihak Kedua telah dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Pemberian Hak tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Pemberian Hak tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dan tidak memperhitungkan kembali imbalan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

----- Pasal -----

----- Pasal -----
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pendaftaran hak ini dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian hak tanggungan dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

Persetujuan

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Jati Raya ... , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI ATAS HAK MILIK

Nomor/.....

CONTOH

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)**

KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Jati Raya ... , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Telepon. Fax.....

**AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/
HAK PAKAI ATAS HAK MILIK**

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
1. ...

Kepala Desa

Desa Kecamatan Kabupaten/Kota.....

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa pihaknya adalah pemegang Hak Milik Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m² (

meter persegi)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dengan ini memberikan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- atas seluruh tanah Hak Milik Nomor sebagaimana diuraikan di atas; ----
- atas sebagian dari tanah Hak Milik Nomor yaitu seluas m² (meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:-----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Peta Bidang pada tanggal
Nomor
yang dilampirkan pada akta ini, dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah (NIB) :
selanjutnya dalam akta ini disebut “Objek Pemberian Hak”. -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

- a. pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan sebesar Rp.
();
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi); ----
- c. pemberian hak ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

- (1) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini diberikan untuk jangka waktu () tahun, dan berakhir pada tanggal
- (2) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini memberi hak kepada Pihak Kedua khusus untuk mendirikan dan mempunyai bangunan berupa

di atas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak sampai berakhirnya jangka waktu hak yang diuraikan di atas.

- (3) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini tetap membebani Hak Milik yang bersangkutan walaupun Hak Milik itu telah beralih atau dialihkan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain, dan Pihak Kedua tetap dapat melaksanakan haknya sampai jangka waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai habis. -----

- (4) Dalam melaksanakan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini Pihak Kedua tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas Objek Pemberian Hak dan tidak diperbolehkan membangun bangunan yang melintasi batas Objek Pemberian Hak. -----
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan Pihak Kedua wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendirian bangunan dan rencana tata ruang wilayah dan wajib memiliki ijin-ijin yang disyaratkan. -----
- (6) Pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri. -----
- (7) Pihak Kedua akan memelihara dan mengelola bangunan termasuk benda-benda serta sarananya dengan sebaik-baiknya dan apabila ternyata diterlantarkan maka Pihak Kedua akan menyerahkan dan memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu pemberian hak yang diberikan dengan akta ini berakhir. ---
- (8) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengagunkan atau menjual dengan cara apapun juga Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini dan/atau bangunan yang ada di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. -----
- (9) Pihak Kedua wajib : -----
 - a) mengosongkan bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama berikut benda-benda lain serta sarananya, tanpa pembayaran ganti rugi berupa apapun juga, atau -----
 - b) membongkar bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kembali Objek Pemberian Hak tersebut kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula. -----

----- Pasal 2 -----

Mulai hari ini Objek Pemberian Hak yang diuraikan dalam akta ini, oleh Pihak Kedua telah dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Pemberian Hak tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Pemberian Hak tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dan tidak memperhitungkan kembali imbalan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

----- Pasal -----

----- Pasal -----
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pendaftaran hak ini dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian hak tanggungan dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

Persetujuan

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KHUSUS
(PPAT KHUSUS)**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN POSO

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Pattimura ..., Kayamanya, Poso Kota, Poso, Telepon. Fax.....

**AKTA
PEMBERIAN HAK GUNA
BANGUNAN/HAK PAKAI ATAS HAK
MILIK**

Nomor/.....

CONTOH

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KHUSUS
(PPAT KHUSUS)**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN POSO

SK. Nomor : .../...../.../.....

Tanggal

Jalan Pattimura ..., Kayamanya, Poso Kota, Poso, Telepon. Fax.....

**AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/
HAK PAKAI ATAS HAK MILIK**

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dengan daerah kerja

dan berkantor di
dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
1. ...

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa pihaknya adalah pemegang Hak Milik Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m² (

meter persegi)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dengan ini memberikan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- atas seluruh tanah Hak Milik Nomor sebagaimana diuraikan di atas; ----
- atas sebagian dari tanah Hak Milik Nomor yaitu seluas m² (meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:-----

segaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Peta Bidang pada tanggal
Nomor

yang dilampirkan pada akta ini, dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah (NIB) :

selanjutnya dalam akta ini disebut "Objek Pemberian Hak". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

- a. pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan sebesar Rp.
();
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut
di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta
ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi); ----
- c. pemberian hak ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

- (1) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini diberikan untuk jangka
waktu () tahun, dan
berakhir pada tanggal
- (2) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini memberi hak
kepada Pihak Kedua khusus untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan berupa

di atas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak
sampai berakhirnya jangka waktu hak yang diuraikan di atas.

- (3) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini tetap membebani Hak Milik
yang bersangkutan walaupun Hak Milik itu telah beralih
atau dialihkan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain, dan Pihak
Kedua tetap dapat melaksanakan haknya sampai jangka
waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai habis. -----

- (4) Dalam melaksanakan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini Pihak Kedua tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas Objek Pemberian Hak dan tidak diperbolehkan membangun bangunan yang melintasi batas Objek Pemberian Hak. -----
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan Pihak Kedua wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendirian bangunan dan rencana tata ruang wilayah dan wajib memiliki ijin-ijin yang disyaratkan. -----
- (6) Pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri. -----
- (7) Pihak Kedua akan memelihara dan mengelola bangunan termasuk benda-benda serta sarananya dengan sebaik-baiknya dan apabila ternyata diterlantarkan maka Pihak Kedua akan menyerahkan dan memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu pemberian hak yang diberikan dengan akta ini berakhir. ---
- (8) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengagunkan atau menjual dengan cara apapun juga Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini dan/atau bangunan yang ada di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. -----
- (9) Pihak Kedua wajib : -----
 - a) mengosongkan bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama berikut benda-benda lain serta sarananya, tanpa pembayaran ganti rugi berupa apapun juga, atau -----
 - b) membongkar bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kembali Objek Pemberian Hak tersebut kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula. -----

----- Pasal 2 -----

Mulai hari ini Objek Pemberian Hak yang diuraikan dalam akta ini, oleh Pihak Kedua telah dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Pemberian Hak tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Pemberian Hak tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dan tidak memperhitungkan kembali imbalan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

----- Pasal -----

----- Pasal -----
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pendaftaran hak ini dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian hak tanggungan dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

Persetujuan

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PENGGANTI (PPAT PENGGANTI)

FAJRIA CLAMENTIN, S.H., M.Kn.

PENGGANTI DARI MARINA, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KABUPATEN NUNUKAN

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Sawit Raya Nomor ..., Nunukan Barat, Nunukan, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI ATAS HAK MILIK

Nomor/.....

CONTOH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PENGGANTI (PPAT PENGGANTI)

FAJRIA CLAMENTIN, S.H., M.Kn.
PENGGANTI DARI MARINA, S.H., M.Kn.

DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA.....

SK. Nomor : .../.....-...../.../.....

Tanggal

Jalan Jati Raya ... , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Telepon. Fax.....

AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/ HAK PAKAI ATAS HAK MILIK

Nomor /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ()

bulan tahun ()

hadir dihadapan saya

yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

dan berkantor di

dengan dihadiri oleh saksi-saksi

yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. ...

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa pihaknya adalah pemegang Hak Milik Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m² (

meter persegi)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

terletak di : -----

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dengan ini memberikan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- atas seluruh tanah Hak Milik Nomor sebagaimana diuraikan di atas; ----
- atas sebagian dari tanah Hak Milik Nomor yaitu seluas m² (meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:-----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Peta Bidang pada tanggal
Nomor
yang dilampirkan pada akta ini, dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah (NIB) :
selanjutnya dalam akta ini disebut “Objek Pemberian Hak”. -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

- a. pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan sebesar Rp.
();
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi); ----
- c. pemberian hak ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

- (1) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini diberikan untuk jangka waktu () tahun, dan berakhir pada tanggal
- (2) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini memberi hak kepada Pihak Kedua khusus untuk mendirikan dan mempunyai bangunan berupa

di atas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak sampai berakhirnya jangka waktu hak yang diuraikan di atas.

- (3) Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini tetap membebani Hak Milik yang bersangkutan walaupun Hak Milik itu telah beralih atau dialihkan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain, dan Pihak Kedua tetap dapat melaksanakan haknya sampai jangka waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai habis. -----

- (4) Dalam melaksanakan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ini Pihak Kedua tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas Objek Pemberian Hak dan tidak diperbolehkan membangun bangunan yang melintasi batas Objek Pemberian Hak. -----
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan Pihak Kedua wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendirian bangunan dan rencana tata ruang wilayah dan wajib memiliki ijin-ijin yang disyaratkan. -----
- (6) Pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri. -----
- (7) Pihak Kedua akan memelihara dan mengelola bangunan termasuk benda-benda serta sarananya dengan sebaik-baiknya dan apabila ternyata diterlantarkan maka Pihak Kedua akan menyerahkan dan memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu pemberian hak yang diberikan dengan akta ini berakhir. ---
- (8) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengagunkan atau menjual dengan cara apapun juga Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini dan/atau bangunan yang ada di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. -----
- (9) Pihak Kedua wajib : -----
 - a) mengosongkan bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kepada Pihak Pertama berikut benda-benda lain serta sarananya, tanpa pembayaran ganti rugi berupa apapun juga, atau -----
 - b) membongkar bangunan yang ada di atas Objek Pemberian Hak dan menyerahkannya kembali Objek Pemberian Hak tersebut kepada Pihak Pertama seperti keadaan semula. -----

----- Pasal 2 -----

Mulai hari ini Objek Pemberian Hak yang diuraikan dalam akta ini, oleh Pihak Kedua telah dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Pemberian Hak tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Pemberian Hak tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Pemberian Hak dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dan tidak memperhitungkan kembali imbalan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

----- Pasal -----

----- Pasal -----
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri

----- Pasal -----
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pendaftaran hak ini dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian hak tanggungan dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang diberikan dengan akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

Persetujuan

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....